



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELAKUKAN  
FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PT. ARJUNA FINANCE)**

*DUE TO FINANCING COMPANY'S LAW DOING FIDUSIA TOWARDS  
FIDUSIA GUARANTEE OBJECTS THAT ARE REGISTERED ( CASE STUDY AT  
PT. ARJUNA FINANCE)*

**LIA NOVITA**

**NIM. 150710101314**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELAKUKAN  
FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PT. ARJUNA FINANCE)**

*DUE TO FINANCING COMPANY'S LAW DOING FIDUSIA TOWARDS  
FIDUSIA GUARANTEE OBJECTS THAT ARE REGISTERED ( CASE STUDY AT  
PT. ARJUNA FINANCE)*

**LIA NOVITA**

**NIM. 150710101314**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, namun Tuhan hanya mengharapkan kita mencoba.”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Ceritaihsan.com. 2018. Melalui <https://ceritaihsan.com/kata-kata-mario-teguh/> diakses pada 7 Februari 2019 Pukul 10.00 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang Penulis sayangi, Mama Endang Sukowati dan Papa Haryono yang selalu mendukung, memberikan doa terbaik, memberikan segala pengorbanan yang sangat tak ternilai dari apapun, beserta dukungan materiil dan immateriil kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Guru-guru sejak Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk mendorong penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;
3. Almamater tercinta yang Penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELAKUKAN  
FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PT. ARJUNA FINANCE)**

*DUE TO FINANCING COMPANY'S LAW DOING FIDUSIA TOWARDS  
FIDUSIA GUARANTEE OBJECTS THAT ARE REGISTERED ( CASE STUDY AT  
PT. ARJUNA FINANCE)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**LIA NOVITA**

**NIM: 150710101314**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 22 Maret 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Iswi Hariyani, S.H.,M.H**

**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Dr. Moh Ali, S.H.,M.H.**

**NIP: 197210142005011002**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELAKUKAN  
FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PT. ARJUNA FINANCE)**

Oleh:

Lia Novita

NIM: 150710101314

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani, S.H.,M.H

NIP. 196212161988022001



Dr. Moh Ali, S.H.,M.H.

NIP: 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dean



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal: 11

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum**

**NIP. 196812302003122001**

**Sekretaris**




**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Anggota Penguji :**


**Iswi Hariyani, S.H., M.H**

**NIP. 196212161988022001**



**Dr. Moh Ali, S.H., M.H.**

**NIP: 197210142005011002**





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Novita

NIM : 150710101314

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ *Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2019

Yang Menyatakan,



Lia Novita

NIM. 150710101314

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan YME atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “*Akibat Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar ( Studi Kasus PT. Arjuna Finance)*” dengan cepat dan tepat. Penulisan karya ilmiah skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan bekal ilmu yang ada pada penulis pada saat penyusunan karya ilmiah ini, sehingga merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan telah memberikan arahan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., atas kesediaannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis;
7. Untuk Mama dan Papa, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang telah menyertai selama penulis menjalankan studi dan menanamkan pentingnya

menomorsatukan pendidikan. Terima kasih telah berjuang sehingga penulis telah menyelesaikan studi sampai di tingkat Perguruan Tinggi;

8. Teman-teman penulis yang selalu ada di saat penulis dalam keadaan sedih ataupun senang, Geng Suka Makan (Sekar Dani Ajeng, M. Yafi Juniarsyah, Hudzaifa Rochmatil Hodoiful, Syafira Irma Agustine, Raka Dei Wardhana, dan Jeremias Andrew Desembrico) dan Oktavian Setyo Budi yang telah memberikan semangat serta support untuk penulis agar selalu rajin mengerjakan skripsi ini dan telah mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu membuat penulis travelling dan suka menghambur-hamburkan uang karena uang kas tidak habis-habis yaitu CLC Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2018 dan KKN 13 Desa Karanganyar.
10. Almamater, yang selalu dibanggakan.

Jember, 11 April 2019

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dasarnya dilatarbelakangi oleh perbuatan dari PT. Arjuna Finance yang melakukan fidusia ulang. PT. Arjuna Finance berdiri sejak 1989, dengan nama awal Dharmala Sejahtera Finance lalu berganti nama *Interratha Finance* dan akhirnya menjadi PT. Arjuna Finance yang melayani dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat. Kasus PT. Arjuna Finance yaitu menjaminkan satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen kepada beberapa bank, bahkan dijaminkan kepada 7 bank, yang berarti PT. Arjuna Finance telah melakukan fidusia ulang yang melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Terkait urian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dengan judul **“Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)”**. Rumusan Masalah yang dibahas: (1) Apakah Tindakan PT. Arjuna Finance Melakukan Fidusia Ulang Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum? (2) Apa Akibat Hukum dari Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar merupakan perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif yaitu analisa yang dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori yang dipakai untuk mendefinisikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai akibat hukum perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang kasus PT. Arjuna Finance. Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai: Pengertian Akibat Hukum, Wujud Akibat Hukum, , Pengertian Lembaga Pembiayaan, Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan, Jenis Lembaga Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, , Pengertian Konsumen, Hak-Hak Konsumen, Pengertian Fidusia, Benda Jaminan Fidusia, dan Ruang Lingkup Fidusia.

Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni perbuatan melanggar hukum memfidusiakan ulang terhadap objek jaminan yang sama telah melanggar aturan pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun



1999 tentang Jaminan Fidusia dan akibat hukum dari perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang terhadap Perusahaan Pembiayaan yang melanggar fidusia ulang, yaitu melanggar Pasal 9 huruf (h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, *pertama* merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dilarang adalah melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah terdaftar. Akan tetapi, satu benda yang sama dapat menjadi objek lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia atau dapat dilakukan fidusia ulang pada objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan, dengan ketentuan hak yang didahulukan adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. *Kedua*, akibat hukum perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang (studi kasus PT. Arjuna Finance) yakni dapat dicabutnya izin usaha perusahaan pembiayaan jika diketahui melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Saran dari skripsi ini adalah, hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam memilih suatu perusahaan pembiayaan untuk melakukan hutang yang menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar mendapat kepastian hukum. Hendaknya Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan fidusia ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan yang sama milik konsumen agar tidak menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang nantinya akan merugikan pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri dan dapat merugikan konsumen yang telah memberikan kepercayaan.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.4 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Akibat Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Akibat Hukum .....	11

2.2.2 Wujud Akibat Hukum .....	12
2.2. Lembaga Pembiayaan.....	12
2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	12
2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan .....	12
2.2.3 Fungsi Pembiayaan.....	14
2.3. Konsumen.....	16
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	16
2.3.2 Hak-Hak Konsumen .....	16
2.4 Fidusia .....	17
2.4.1 Pengertian Fidusia .....	17
2.4.2 Benda Jaminan Fidusia.....	20
2.4.3 Ruang Lingkup Dalam Fidusia.....	20
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Perbuatan Melanggar Hukum Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar .....</b>	<b>24</b>
3.1.1 Fidusia Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	26
3.1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan....	33
<b>3.2 Akibat Hukum Dari Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar..</b>	<b>37</b>
3.2.1 Akibat Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Yang Sama .....	38
3.2.2 Akibat Hukum Bagi Konsumen Dirugikan Fidusia Ulang Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar .....	44
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Indonesia memiliki tingkat penduduk yang cukup besar. Dengan besarnya jumlah penduduk, maka besar pula kebutuhan hidupnya. Akibatnya jumlah masalah antara produsen dengan konsumen tidak seimbang. Jumlah dari permintaan konsumen lebih besar daripada jumlah dari produsen, yang membuat produsen terkadang tidak mampu menangani permintaan konsumennya. Indonesia merupakan salah satu pusat pasar terbesar di dunia dalam masalah ekonomi.

Semakin berkembangnya ekonomi Indonesia, maka keberadaan lembaga perbankan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu adanya inovasi baru dalam peranan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang belum terpenuhi oleh lembaga perbankan. Munculnya inovasi tentang pembiayaan lain selain bank karena untuk mengakses dana dari lembaga perbankan pun sangat terbatas dan sulit. Lalu pemerintah membuat alternatif lain dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan serta diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, guna untuk menunjang ekonomi masyarakat Indonesia yang membutuhkan dana untuk modal usaha pribadi ataupun untuk modal perusahaan dan dapat berupa dana atau barang modal yang diharapkan pemerintah agar perekonomian Indonesia semakin berkembang dan tidak kesulitan dana permodalan.

Perusahaan Pembiayaan merupakan tempat untuk mendistribusikan dana. Distribusi dana untuk pihak yang mempunyai dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Perusahaan pembiayaan lebih terfokus pada usaha untuk mencari dana dan mengalokasikan dana serta melakukan pembayaran

Perusahaan pembiayaan merupakan kegiatan dalam bentuk memberikan dana kepada pihak konsumen yang membutuhkan dana untuk membeli suatu barang guna untuk modal usahanya dan pengembalian uangnya dengan cara mencicil atau mengangsur dari konsumen kepada lembaga pembiayaan. Terdapat manfaat untuk masyarakat jika melakukan layanan transaksi dengan lembaga pembiayaan, yaitu seperti dapat dicicil, mudah serta cepat, suku bunga yang rendah dan waktu yang fleksibel. Namun lembaga pembiayaan juga memiliki kekurangan yaitu pertama terdapat denda harian jika nasabah tidak segera membayar hutangnya pada tanggal yang telah ditentukan tiap bulannya, kedua penyitaan barang jika tidak dapat lagi membayar, dan ketiga terdapat pula penalti, penalti yang dimaksud merupakan kompensasi bunga yang telah disepakati.

Konsumen perusahaan pembiayaan di Indonesia merupakan pokok utama yang dibutuhkan untuk menunjang lembaga pembiayaan tersebut. Namun masyarakat yang berposisi sebagai konsumen sering kali mendapat kerugian apalagi lembaga pembiayaan tersebut telah dinyatakan pailit atau bangkrut. Menurut pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, salah satu masalah lembaga pembiayaan adalah tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia padahal lembaga pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia, menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga pembiayaan dapat diartikan badan usaha di luar bank atau lembaga pembiayaan non bank yang memiliki fungsi utama membiayai orang atau perusahaan pihak lain atau pula lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal.<sup>2</sup> Lembaga pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.<sup>3</sup> Jaminan dalam pembiayaan biasanya pengikatannya berupa jaminan fidusia. Menurut Pasal 1

---

<sup>2</sup> Wimboh Santoso. 2018. *Lembaga Pembiayaan*. Melalui <http://ojk.go.id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> , diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 08.00 WIB.

<sup>3</sup> Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 12-13



Angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Jakarta, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada pada ditangan pemberi fidusia.

PT. Arjuna *Finance* berdiri sejak 1989, dengan nama awal Dharmala Sejahtera Finance lalu berganti nama *Interratha Finance* dan akhirnya menjadi PT. Arjuna *Finance* yang melayani Pembiayaan Mobil, Leasing, Anjak Piutang dan Pembiayaan Motor. PT. Arjuna *Finance* bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat. Kasus PT. Arjuna *Finance* yaitu menjaminkan satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen kepada beberapa bank, bahkan dijaminkan kepada 7 bank<sup>4</sup>, yang berarti PT. Arjuna *Finance* telah melakukan fidusia ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Beberapa konsumen PT. Arjuna *Finance* yang telah melunasi cicilan hutangnya dan ingin mendapatkan kembali BPKB miliknya namun tidak kunjung diberikan, karena dengan alasan bahwa beberapa konsumen tersebut belum melunasi denda. Saat konsumen tersebut ingin melihat rincian denda, konsumen pun tidak diberikan rincian nominal denda terhadap nasabahnya tersebut, nasabah pun menolak membayar denda terhadap PT. Arjuna Finance, lalu PT. Arjuna Finance juga sering kali terlambat mendaftarkan jaminan fidusia tentang kendaraan konsumen tersebut yang sesuai dengan ketentuan Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berakibat jaminan tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang artinya telah melanggar ketentuan tentang jaminan fidusia. PT. Arjuna Finance juga menjaminkan BPKB konsumen terhadap BRI Agro sebanyak 508 BPKB namun ternyata hanya 4 BPKB yang asli dan lainnya tidak teridentifikasi.

---

<sup>4</sup>Deliana Pradhita Sari. 2018. Melalui [m.bisnis.com/kalimantan/read/20180306/439/746351/pkpu-berakhir-pailit-titik-terang-bagi-arjuna-finance](http://m.bisnis.com/kalimantan/read/20180306/439/746351/pkpu-berakhir-pailit-titik-terang-bagi-arjuna-finance), diakses pada tanggal 25 September 2018 Pukul 19.00 WIB.



Fidusia memerlukan sebuah jaminan, dimana jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni pemenuhan asas spesialitas adalah suatu asas yang mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia yang menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdapat pula asas publisitas, yaitu terdapat pada Pasal 11 Angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan tentang wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PT. Arjuna Finance terbukti telah melakukan fidusia ulang, karena satu BPKB milik konsumen di fidusikan lebih dari satu pemberi pinjaman<sup>5</sup>. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELAKUKAN FIDUSIA ULANG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PT. ARJUNA FINANCE).**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan PT. Arjuna Finance Melakukan Fidusia Ulang Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum?
2. Apa Akibat Hukum dari Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar?

---

<sup>5</sup> Anggar Septiadi. 2018. *Sengkarut BPKB dalam Pailit Arjuna Finance*. Melalui <https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/sengkarut-bpkb-dalam-pailit-arjuna-finance>, diakses tanggal 25 September 2018 pukul 19.30 WIB.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi dibedakan menjadi dua (2), meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar merupakan perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari perusahaan pembiayaan yang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul, maka penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* dalam ilmu hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kohen bahwa mereka yang

mempunyai *expertise* dalam menganalisis hukum mampu melakukan penelitian hukum<sup>6</sup>.

Metode penelitian yang digunakan harus tepat, hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Metode penelitian mencakup prosedur serta teknik penelitian. Metode penelitian memiliki fungsi penting dalam memecahkan masalah-masalah penelitian, karena nantinya metode penelitian ini dapat menunjang keilmuan kita serta dapat memperbanyak penemuan baru tentang pengkajian ilmu hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.<sup>7</sup> Penelitian merupakan sarana untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan konsistennya norma hukum dan prinsip hukum yang ada.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum mempunyai tujuan supaya peneliti mempunyai informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari kebenarannya. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang konsep penelitiannya menggunakan undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum.

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm.60

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang menelaah dari latar belakang aturan isu hukum sampai berkembangnya pengaturan tentang isu hukum tersebut.
- d. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melakukan perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain tentang isu hukum yang sama.
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dari doktrin-doktrin serta pandangan dari sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji dari undang-undang serta regulasi terakait dengan isu hukum. Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena berkaitan dengan fidusia ulang yang terdapat pada Pasal 17 dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpandangan pada prinsip-prinsip hukum serta pandangan dari para sarjana supaya dapat berkembang dalam ilmu hukum ataupun doktrin-doktrin. Doktrin-doktrin tersebut agar menjadi acuan para sarjana dalam berpikir kritis untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.133



### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu isu hukum serta preskripsi yang dibutuhkan dalam penelitian serta untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum merupakan instrument terpenting dalam penelitian hukum.<sup>10</sup> Bahan hukum dalam penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer terdiri atas catatan-catatan resmi atau risalah tentang rancangan perundang-undangan, perundang-undangan, serta putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>10</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cet.Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.48.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm.181

<sup>12</sup>*Ibid*



8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, namun menjelaskan tentang bahan hukum primer yang merupakan pendapat dari para ahli yang memiliki keilmuan khusus yang memberikan petunjuk kemana peneliti harus mengarah. Bahan hukum sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dari dokumen-dokumen resmi<sup>13</sup>, meliputi: Refrensi, dari buku-buku para sarjana yang memiliki keilmuan khusus serta buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan yang memiliki kaitan langsung dengan isu hukum yang dihadapi untuk tujuan penelitian ini.

#### **1.4.4 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, melalui kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, dan internet. Penulis mendapatkan petunjuk bahan non hukum tentang PT. Arjuna Finance terlebih karena melihat berita di internet, dan penulis angkat menjadi bahan penelitian skripsi ini.

#### **1.4.5 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan proses untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Proses ini dilaksanakan meliputi:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;


---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akibat Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Hukum mengatakan bahwa:

“Akibat Hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya perkawinan antara orang laki-laki dengan orang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak.”<sup>16</sup>

Akibat Hukum adalah akibat yang timbul oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa yang terjadi serta mempengaruhi tatanan kehidupan akan dapat berwujud peristiwa alamiah ataupun peristiwa yang berakibat dari perbuatan manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar.

Menurut R. Soeroso<sup>17</sup> berpendapat bahwa:

“Akibat Hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan perkataan lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.”

Menurut definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu peristiwa atau hubungan hukum, dimana hubungan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat hukum yang dikehendaki.

---

<sup>15</sup>Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 71

<sup>16</sup>J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin, dan J.T. Prasetyo, 2008, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 6

<sup>17</sup>R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 295

### 2.1.2 Wujud Akibat Hukum

Akibat hukum dapat dilihat dari beberapa wujud, yaitu meliputi:<sup>18</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;  
Contoh:
  1. Saat seseorang yang telah berumur 21 tahun, yang dimana sebelum ia beranjak 21 tahun yang belum cakap hukum maka pada umur 21 tahun ia dapat cakap hukum
  2. Jika terdapat pengampunan, lalu lenyaplahnya kecakapan hukum karena tindakan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;  
Contoh:

Melakukan perjanjian kredit antara A dan B, maka lahirlah hubungan hukum, dan setelah telah dilunasi hutangnya, maka lenyaplah sudah hubungan hukum antara A dan B.
- c. Lahirnya, sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.  
Contoh:

Seorang pembunuh yang mendapat sanksi hukuman yakni suatu akibat hukum untuk si pembunuh tersebut karena tindakannya yang telah merampas nyawa orang lain secara melawan hukum.

## 2.1 Lembaga Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan ini terdiri dari dua kata, yaitu:

1. Lembaga adalah badan atau pranata<sup>19</sup> yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.<sup>20</sup>
2. Pembiayaan adalah perbuatan hukum membiayai<sup>21</sup> baik perseorangan maupun bentuk perusahaan.

Pasal 1 Angka 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan adalah badan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.296

<sup>19</sup>Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Cet Ke-1 hlm.349

<sup>20</sup>Poerwadaminta. WJS, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet. Ke-8, hlm.582

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.136

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa”.

Pasal 1 angka 1 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan bahwa “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang atau barang modal”. Sehingga dapat diartikan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya. Potensial perekonomian Indonesia juga dapat ditunjang dengan adanya lembaga pembiayaan ini.

Salah satu permasalahan masyarakat Indonesia adalah tentang permodalan, maka dari itu lembaga pembiayaan mempunyai peranan penting dalam permodalan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Memberikan suatu pembiayaan pada seseorang atau badan hukum dengan berupa dana atau barang modal merupakan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti pengembalian dana pembiayaan dari lembaga pembiayaan dengan penerima pembiayaan sesuai syarat yang telah disetujui atau disepakati.

Tujuan dari pembiayaan ini yakni mencari keuntungan, karena tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola konsumen, membantu usaha konsumen yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan dan membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

### **2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan yang dibentuk harus berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;



4. Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Permen Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### 2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi utama lembaga pembiayaan adalah sebagai penyedia dana dan/atau barang modal bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk usahanya. Fungsi pembiayaan juga meliputi<sup>22</sup>:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (Daya Guna) dari modal/uang; Para penerima dana atau pengusaha yang telah menerima dana, guna untuk menunjang usaha, dalam peningkatan usaha-usaha dagang, peningkatan produksi serta usaha produktivitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (Daya Guna) suatu barang; Dapat meningkatkan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga prosedur pembiayaan *utility* barang dapat berjalan baik. Seperti misalnya memproduksi minyak goreng atau alat elektronik agar usahanya lebih meningkat dan lebih baik lagi.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang; Dalam hal ini, dana yang disalurkan dari lembaga pembiayaan dapat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga wilayah-wilayah yang membutuhkan pendanaan dapat tersalurkan. Dana yang diberikan pula untuk penerima dana pembiayaan diharapkan pula agar dapat meningkatkan arus kelancaran dari produksi barangnya, sehingga jangkauan barang produksi bisa lebih meluas.
4. Pembiayaan dapat meningkatkan semangat usaha masyarakat; Banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak bekerja, namun pemerintah pun berusaha bagaimana agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya modal pendanaan dari lembaga pembiayaan, maka diharapkan dapat meningkatkan semangat jiwa

---

<sup>22</sup>Rivai Veithzal, dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. ( Jakarta: Buni Aksara). Hlm 683

usaha dalam dirinya agar menjadi manusia yang berkualitas supaya dapat bersaing dengan pengusaha dari mancanegara.

5. Pembiayaan sebagai stabilitasi ekonomi;

Dengan memberikan dana pada masyarakat, maka akan menunjang stabilitasi ekonomi, karena masyarakat yang mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan yang berarti bagi penerima dana yang meningkatkan mutu kualitas barang usaha atau barang produksinya, yang berarti dapat menambah jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## 2.3 Konsumen

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur definisi konsumen terdiri atas<sup>23</sup>:

- a. Setiap Orang;  
Setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dapat disebut sebagai subjek sebagai konsumen. Setiap orang dimaksud adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha dengan cakupan arti yang luas. Badan usaha yang dimaksud dapat disebut pula pelaku usaha, karena pelaku usaha ini mencakup arti untuk perusahaan media, tempat iklan ditayangkan, atau perusahaan lainnya.
- b. Pemakai;  
Pemakai tidak harus terjadi dengan konsumen membeli suatu barang dan/jasa, namun pemakai juga dapat diartikan sebagai penerima barang dan/jasa yang diberikan dari pihak lain. Misal seseorang mendapatkan sebuah bingkisan yang isinya berupa makanan dan minuman dari pihak lain. Maka seseorang tersebut telah memakai barang yang diberikan pihak lain tersebut. Pada intinya pemakai merupakan suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/jasa serta termasuk kenikmatan menggunakannya.
- c. Barang dan/atau Jasa;

---

<sup>23</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 4-9

Barang artinya setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak serta dapat dialihkan ataupun tidak dapat dialihkan. Jasa artinya suatu pelayanan untuk masyarakat berbentuk prestasi yang dimanfaatkan oleh konsumen

- d. Yang Tersedia dalam Masyarakat;  
Barang dan/atau jasa merupakan suatu hal yang dibutuhkan masyarakat. Di era modern ini, masyarakat semakin banyak kebutuhan hidup, termasuk tempat tinggal. Tingginya permintaan konsumen maka misalnya perusahaan pengembang perumahan dapat mengadakan transaksi lebih dahulu sebelum bangunannya jadi.
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain;  
Transaksi konsumen tertuju pada kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Kepentingan transaksi membeli barang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, contoh seperti seorang ibu yang mempunyai anak, anaknya tersebut mempunyai hewan peliharaan kucing. Sang ibu membelikan makanan kucing untuk kucing milik anaknya maka itu merupakan kepentingan untuk sang anak agar senang serta agar kucingnya sehat.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan  
Makna konsumen dalam UUPK memberikan arti yang cukup jelas, yaitu sebagai konsumen akhir.

### 2.3.2 Hak-Hak Konsumen

Hukum tidak hanya melindungi kepentingan dari setiap orang, namun juga melindungi hak-haknya. Secara umum terdapat 4(empat) hak dasar konsumen:<sup>24</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.16-27

## 2.4 Fidusia

### 2.4.1 Pengertian Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*, selanjutnya disebut UUF. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kata fidusia sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Fidusia berasal dari bahasa Romawi yaitu *fides*, artinya “kepercayaan”. Fidusia dalam bahasa Belanda disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Secara terminologi, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada orang lain atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

“jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan



atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.<sup>25</sup>

Fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam *fiducia cum creditore contracta*<sup>26</sup>, yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF daripada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan iktikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia. Padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko.

#### 2.4.2 Benda Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

”Benda adalah segala sesuatu yang dapat alihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaya, Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. (Bandung: Raja Grafindo Persada), Hlm. 114

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 123



- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M<sup>3</sup> atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M<sup>3</sup> merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan. Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Terhadap benda jaminan fidusia terdapat beberapa hal yang perlu di cermati yakni menyangkut prinsip benda fidusia yang harus merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah benda berwujud kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan penyerahan diraba dengan tangan. kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan. Benda berwujud menurut Pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat timbul karena, hasil karena alam (*natuurlijke vruchten*) (Pasal 502 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), seperti segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri dan segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang (Pasal 502 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hasil kerajinan yang diambil dari tanah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari pengolahan tanah. Buah-buah perdata adalah uang sewa dan uang iuran usaha (*pacht penningen*), bunga dari sejumlah uang dan bunga-bunga yang harus dibayar (Pasal 762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Contoh termasuk benda berwujud yang bergerak seperti kendaraan transportasi, kendaraan sarana pengangkut dan kendaraan alat berat. Benda tidak berwujud yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*). Benda yang tidak berwujud yang termasuk benda bergerak seperti saham, piutang, bunga dan obligasi. Benda tidak berwujud yang ditetapkan Undang-Undang seperti, hak cipta, hak rilis dan hak kekayaan.

### 2.4.3 Ruang Lingkup Fidusia

Perlu adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia, untuk dapat memenuhi kebutuhan yang sangat besar yang terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional dan memberikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu untuk didaftarkan di kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Mekanisme akibat dari sifat tersebut adalah jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai obyek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, dalam arti diluar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

1. Benda Bergerak:
  - a. Berwujud
  - b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku Fidusia. Adapaun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ruang lingkup jaminan fidusia sebagai berikut:

- a. Hakikat Jaminan Fidusia<sup>27</sup>

Jaminan fidusia yang diberikan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan dari penerima fidusia. Dalam Jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia hal ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahkan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia. Apabila debitor cidera janji, akan batal demi hukum.

---

<sup>27</sup> Gunawan Widjaja&Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Raja Grafindo Persada), hlm. 138

#### b. Kedudukan Para Pihak

Pada zaman romawi kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili perkara Bank Negara Indonesia melawan Fa.Megeria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditor pemegang fidusia bukan sebagai pemilik seperti halnya dalam jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik kepada kreditor dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan hak milik kepada kreditor dalam fidusia hanyalah setaraf dengan kewenangan yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan.

Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima Fidusia selama perjanjian jaminan Fidusia berlangsung memegang hak milik tersebut hanya sebagai benda jaminan, bukan sebagai pemilik seterusnya. Sedangkan benda jaminan yang berada pada kekuasaan nyata debitor karena hak miliknya berpindah kepada kreditor, maka kedudukannya hanya sebagai pemegang objek jaminan atau sebagai peminjam pakai. Kedudukan kreditor sebagai penerima Fidusia yang memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai jaminan menunjukkan bahwa kreditor tersebut bukan pemilik objek jaminan.

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian aksesoir atas perjanjian kredit maka keberadaannya bergantung pada perjanjian pokoknya tersebut. Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya pada perjanjian pokok, maka debitor tersebut dikatakan wanprestasi, keadaan debitor wanprestasi, kreditor baru dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan karena objek jaminan tersebut sebagai jaminan pelunasan utang debitor.

Karena kreditor memegang hak milik atas objek jaminan hanya sebagai benda jaminan, maka kreditor tidak dapat secara otomatis memiliki objek jaminan tersebut apabila debitor wanprestasi. Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan penerima Fidusia untuk memiliki objek jaminan adalah batal demi hukum. Guna pelunasan utang debitor, maka dapat dilakukan eksekusi menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



Adapun unsur-unsur perumusan fidusia, yakni:<sup>28</sup>

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tentang arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

- a) Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan;
  - b) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor;
  - c) Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilinasi.
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, artinya penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
  3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
  4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
  5. Hak mendahului (*preferent*)
  6. Sifat *accessoir*.

---

<sup>28</sup> Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. (Jakarta: PT. Citra Sditya Bakti). Hlm 160



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fidusia ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar merupakan perbuatan melanggar hukum, karena diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di atas, yang dilarang adalah melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah terdaftar. Akan tetapi, satu benda yang sama dapat menjadi objek lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia atau dapat dilakukan fidusia ulang pada objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan, dengan ketentuan hak yang didahulukan adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Akibat Hukum Perusahaan Pembiayaan Melakukan Fidusia Ulang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan izin dan/atau mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Pasal 9 huruf (h) apabila melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Larangan-larangan tersebut berlaku untuk PT. Arjuna Finance jika terdapat kecurangan yang dilakukan. Akibat Hukum Bagi Konsumen Dirugikan Fidusia Ulang Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Sudah Terdaftar, tidak terpenuhi hak konsumen menurut Pasal 4 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” dan para konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri, menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena tidak terpenuhinya prestasi dan PT. Arjuna Finance telah lalai terhadap BPKB milik konsumen.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat memberikan saran baik kepada perusahaan pembiayaan maupun konsumen sebagai berikut:

1. Hendaknya konsumen lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam memilih suatu perusahaan pembiayaan untuk melakukan hutang yang menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar mendapat kepastian hukum.
2. Hendaknya Perusahaan Pembiayaan memperhatikan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa dilarang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sudah terdaftar. Walaupun terdapat pasal-pasal yang bertentangan seperti Pasal 8 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang seakan-akan membolehkan melakukan perjanjian Jaminan Fidusia lebih dari satu penerima fidusia dan menjaminkan objek jaminan yang sama, namun tetap pada prinsipnya mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan yang telah terdaftar tidak dapat lagi dijaminkan dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia haruslah didaftarkan agar tidak terjadi fidusia ulang serta mendapat kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU.**

- Abu Ahmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin, dan J.T. Prasetyo, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John W. Head. 1997. *Pengaturan Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS+FH UI
- Jujun S. Suriamantri. 2009. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2000, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuadi. 2013 (1). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- , 2013 (2). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke empat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poerwadaminta W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rivai Veithzal dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirdjono Prodjodikoro. 2010. *Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu*. Bandung: Mandar Maju

## **B. PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Jakarta.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Jakarta.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Jakarta.

Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.021/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Jakarta.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Jakarta.

### C. JURNAL

Nova Asmirawati. 2012. *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Journal Legisasi Indonesia Vol. 9 No. 3*

I Gusti Agung Wisudawan. 2013. *Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Vol 7 No 1*

### D. TESIS

Rully Akbar. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek*. Semarang : Magistes Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

### INTERNET.

Wimboh Santoso. 2017. *Lembaga Pembiayaan*. Melalui [ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx](http://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx), diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 08.00 WIB.

Anggar Septiadi. 2018. *Sengkarut BPKB dalam Pailit Arjuna Finance*. Melalui <https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/sengkarut-bpkb-dalam-pailit-arjuna-finance>, diakses tanggal 25 September 2018 pukul 19.30 WIB

Bram Fikma. 2013. *Jaminan Fidusia*. Melalui <http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-fidusia.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019 Pukul 08.40 WIB.

Ilman Hadi.. 2018. *Masalah Fidusia Ulang*. Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5070d7000066d/masalah-fidusia-ulang> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 Pukul 09.33 WIB.

Reny Widya Astar. 2016. *Tugas dan Wewenang OJK dalam Industri Keuangan*. Melalui <https://kreditgogo.com/artikel/OJK/Tugas-dan-Wewenang-OJK-dalam-Industri-Keuangan.html> , diakses pada tanggal 20 Januari 2019 Pukul 10.02 WIB

Ferry Fitriadi. 2016. *Pengertian Multifinance Perusahaan Pembiayaan*. Melalui <https://www.kreditpedia.net/pengertian-multifinance-perusahaan-pembiayaan/> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 Pukul 11.00 WIB



Wimboh Santoso. 2016. *Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan*. Melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penilaian-Kemampuan-dan-Kepatutan-Bagi-Pihak-Utama-Lembaga-Jasa-Kuangan/SAL%20-%20POJK%20penjelasan%20%20PKK.pdf> , diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

Wimboh Santoso. 2014. *Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Non Bank*. Melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/dana-pensiun/peraturan-ijk/Pages/38peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-pemeriksaan-langsung-lembaga-jasa-keuangan-non-bank.aspx> , diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 13.21 WIB

Wimboh Santoso. 2014. *Lembaga Non Bank*. Melalui <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ijk/pojk/penjelasanpojk11.pdf> pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 13.35 WIB

Sofyan Hidayat. 2018. *Sengkarut BPKB dalam Pailit Arjuna Finance* Melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/sengkarut-bpkb-dalam-pailit-arjuna-finance> diakses pada 6 Februari 2019 Pukul 18.04 WIB

Peta Situs. 2018. *Pembiayaan Konsumen*. Melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/83> diakses pada 6 Februari pukul 19.00 WIB

Ferry Fitriadi. 2016. *Pembiayaan Konsumen Atau Consumer Finance*. Melalui <https://www.kreditpedia.net/pembiayaan-konsumen-atau-consumer-finance/> diakses pada 6 Februari 2019 Pukul 20.05 WIB

Deliana Pradhita Sari. 2018. *PT. Arjuna Finance Masuk Pkpu Ini Daftar Kreditur Perbankan*. Melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20180131/16/732657/pt-arjuna-finance-masuk-pkpu-ini-daftar-kreditur-perbankan>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 20.37 WIB

## Sengkarut BPKB dalam pailit Arjuna Finance

Senin, 19 Maret 2018 / 19:53 WIB

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Tim kurator PT Arjuna Finance (dalam pailit) kesulitan menyisir aset perusahaan lantaran praktik *multi-pledge collateral side*, alias menjaminkan satu jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada lebih dari satu pemberi pinjaman, baik berupa BPKB itu sendiri maupun berupa *account receivable* (AR).

Padahal, AR maupun BPKB tersebut rencananya akan digunakan kurator guna melunasi tunggakan Arjuna Finance dalam kepailitan ini. Salah satu kurator Arjuna Finance Rynaldo Batubara menjelaskan, sengkarut BPKB yang terjadi menuai beberapa masalah.

Pertama ada beberapa nasabah Arjuna Finance yang mengaku telah melunasi cicilannya, namun tak kunjung mendapatkan BPKB lantaran dipegang oleh perbankan sebagai jaminan piutang Arjuna Finance.

"Yang menjadi persoalan penyelesaian, ada customer yang melunasi ke kita. Customer butuh BPKB yang sudah lunas, beberapa BPKB memang sudah ada yang di kurator. Masalahnya kreditur tak mau serahkan BPKB jika tagihannya belum lunas," katanya kepada Kontan.co.id seusai rapat kreditur Arjuna Finance di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Pun sebaliknya, kata Rynaldo para nasabah yang belum melunasi cicilannya enggan melanjutkan pembayaran cicilan, jika tak ada kepastian mendapatkan BPKB.

Kedua, data penyerahan BPKB ini pun tumpang tindih, akibat seteru manajemen lama dan baru Arjuna Finance. Sekadar informasi, dari 35 cabang milik Arjuna Finance, manajemen baru hanya menguasai dua cabang yaitu di Pekanbaru dan Perlambang, dan Kantor Pusat di Jakarta.

Direktur Arjuna Finance David Effendy menjelaskan, dari data yang dimiliki, masih ada 1200 BPKB yang terdaftar di sistem Arjuna Finance saat ini.

Dari angka tersebut, baru ada 20 BPKB dari 2 cabang Arjuna Finance di Pekanbaru dan Palembang yang diserahkan kepada nasabah lantaran telah melunasi cicilan. Sementara dari data keseluruhan, Arjuna Finance mengklaim telah menyalurkan 700 BPKB ke nasabah yang telah melunasi cicilan.

"Data tersebut butuh diverifikasi lagi. Karena nasabah bawa kuitansi lunas, hanya saja belum masuk ke rekening mutasi Arjuna Finance, jadi itu belum kita anggap," kata David dalam kesempatan yang sama.

Atas kejadian ini, 984 BPKB di kantor pusat Arjuna Finance kini disegel oleh Kepolisian sebagai tindak lanjut belum diterimanya BPKB oleh nasabah yang telah merasa melunasi cicilan.

Sementara masalah ketiga, masih terkait praktik *multi-pledging*. Kisruh internal manajemen Arjuna Finance sendiri sempat membuat khawatir para kreditur separatisnya. Makanya

beberapa bank misalnya, sempat mengamankan BPKB yang jadi jaminan piutangnya dari Arjuna Finance.

Bank Sampurna, misalnya, sempat mengamankan 1500 BPKB yang jadi jaminan piutangnya, kemudian Bank BRI Agro melakukan hal serupa untuk 508 BPKB.

"Yang disayangkan adalah BRI Agro, dari jaminan sebanyak 508 akun, mereka hanya menemukan 4 BPKB yang asli, sisanya tak terdeteksi," jelas David.

Sekadar informasi, atas praktik multipledging yang dilakukan sejak 2012 ini, izin operasional Arjuna Finance telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 November 2017 lalu.

Pencabutan tersebut pula yang membuat para proposal perdamaian Arjuna Finance dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak para krediturnya, yang mengakibatkan kepailitan pada 5 Maret 2018.

Sementara dalam proses PKPU lalu, Arjuna finance ditetapkan memiliki tagihan senilai Rp 374,61 miliar yang berasal dari 16 kreditur. Di mana 15 kreditur berasal dari perbankan dan satu sisanya dari perusahaan asuransi.

"Namun dalam proses kepailitan, para kreditur PKPU ini harus kembali mendaftarkan tagihannya," kata Rynaldo.

Reporter: Anggar Septiadi

Editor: Sofyan Hidayat

